

Analisis Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin Prajurit TNI Angkatan Laut terhadap Undang-Undang ITE pada Era Digital di Kodaeral III Jakarta

Mulyono¹, Edy Iwan Bangun², Prasetyo Agus Hariadi³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: moelyonopm07@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-10-07 Revised: 2025-11-13 Published: 2025-12-01	The advancement of information and communication technology in the digital era has exerted a significant influence on social structures, including within the military environment. The utilization of digital media by Indonesian Navy personnel requires a high degree of legal awareness and professional ethics to prevent violations that may undermine the image and honor of the institution. This study aims to analyze the effectiveness of disciplinary sanctions imposed on naval personnel who committed violations related to the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in the digital era at Kodaeral III Jakarta. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and document analysis to obtain an empirical understanding of disciplinary enforcement within the military context. The results indicate that the implementation of disciplinary measures has been conducted in accordance with military legal provisions and has effectively provided a deterrent effect on offenders. However, its effectiveness remains more pronounced in the repressive dimension than in the preventive and educative aspects. This finding suggests that legal awareness and digital ethics among personnel have not yet been fully internalized into their official conduct and daily digital interactions. Accordingly, legal education and digital literacy programs should be implemented systematically, continuously, and integrated into personnel development frameworks. Furthermore, disciplinary mechanisms should be directed not merely as punitive instruments but also as means of character development through educational and moral approaches, accompanied by exemplary leadership in the ethical and responsible use of digital media.
Keywords: <i>Disciplinary Sanctions; Indonesian Navy; Electronic Information and Transactions Law (ITE Law); Digital Era; Legal Development; Digital Literacy; Military Ethics.</i>	
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-10-07 Direvisi: 2025-11-13 Dipublikasi: 2025-12-01	Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah memberikan pengaruh signifikan terhadap tatanan sosial, termasuk dalam lingkungan militer. Pemanfaatan media digital oleh prajurit TNI Angkatan Laut menuntut tingkat kesadaran hukum dan etika profesional yang tinggi agar tidak terjadi pelanggaran yang berpotensi merusak citra dan kehormatan institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada era digital di Kodaeral III Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan penegakan disiplin di lingkungan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman disiplin telah sesuai dengan ketentuan hukum militer dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Namun demikian, efektivitasnya masih lebih menonjol pada aspek represif dibandingkan aspek preventif dan edukatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan etika digital prajurit belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kedinasan dan penggunaan media digital sehari-hari. Pembinaan hukum dan literasi digital dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam program pembinaan personel. Selain itu, mekanisme hukuman disiplin perlu diarahkan sebagai instrumen pembinaan karakter melalui pendekatan edukatif dan moral, disertai dengan keteladanan pimpinan dalam penggunaan media digital yang etis dan bertanggung jawab.
Kata kunci: <i>Hukuman Disiplin; TNI Angkatan Laut; Undang-Undang ITE; Era Digital; Pembinaan Hukum; Literasi Digital; Etika Militer.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam lingkungan

militer. Pemanfaatan media sosial dan platform digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat, tidak terkecuali bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan

dalam komunikasi, koordinasi, dan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa potensi pelanggaran disiplin dan etika militer, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media digital dan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Mulyadi and Prabowo, 2021).

UU ITE merupakan dasar hukum yang mengatur kegiatan dan interaksi masyarakat di ruang digital. UU ini pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Lahirnya UU ITE dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak besar terhadap sistem sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, negara memerlukan perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pengguna teknologi digital (Rahman, 2020).

Sebagai bagian dari komponen pertahanan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kehormatan, dan profesionalisme, setiap prajurit TNI Angkatan Laut wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku baik dalam kehidupan kedinasan maupun pribadi. Penyalahgunaan media sosial oleh prajurit, seperti penyebaran informasi yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, atau konten yang mencemarkan institusi, bukan hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga dapat mencederai citra dan kehormatan TNI sebagai institusi negara (Amin and Prihadi, 2022). Oleh karena itu, pembinaan disiplin dan penegakan hukum melalui mekanisme penjatuhan hukuman disiplin menjadi langkah strategis dalam menjaga integritas dan wibawa TNI Angkatan Laut di tengah derasnya arus digitalisasi (Syam, 2022).

Dalam konteks militer, pelanggaran terhadap UU ITE oleh prajurit memiliki konsekuensi ganda, yakni sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan sanksi disiplin sesuai dengan aturan militer. Pelaksanaan hukuman disiplin terhadap pelanggaran tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum serta memperkuat budaya disiplin di kalangan prajurit (Salim, 2019).

Kodaerl III Jakarta sebagai salah satu komando pelaksana TNI Angkatan Laut memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pembinaan personel, termasuk dalam hal pembinaan disiplin dan moral. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh prajurit menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pemahaman dan penerapan etika bermedia digital di lingkungan militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas penjatuhan hukuman disiplin yang telah diterapkan mampu menekan pelanggaran dan membangun kesadaran hukum di kalangan prajurit (Syam, 2022).

Efektivitas hukuman disiplin tidak hanya diukur dari beratnya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hukuman tersebut berpengaruh terhadap perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, serta pencegahan pelanggaran serupa di masa mendatang. Beberapa faktor yang diduga memengaruhi efektivitas tersebut antara lain tingkat pemahaman prajurit terhadap UU ITE, intensitas pembinaan hukum, serta pengawasan dan keteladanan dari pimpinan satuan (Hartono, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE pada era digital di Kodaerl III Jakarta. Melalui metode penelitian deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan penegakan disiplin di lingkungan militer, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan pembinaan hukum dan kedisiplinan prajurit TNI Angkatan Laut di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai efektivitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE pada era digital. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengungkap secara mendalam fenomena yang terjadi di lingkungan militer, khususnya di Kodaerl III Jakarta, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Sukirman and Wibowo, 2021). Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana hukuman disiplin mampu

menimbulkan efek jera, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat budaya disiplin di kalangan prajurit (Firdaus and Hidayat, 2020).

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pembina disiplin, perwira hukum, serta prajurit yang pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin akibat pelanggaran UU ITE. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan pelanggaran, arsip satuan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, serta UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selain wawancara dan dokumentasi, observasi juga dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan Kodaerl III Jakarta (Ginting and Sutrisno, 2020).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode, untuk memastikan hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Zaki, 2019). Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran UU ITE di lingkungan TNI Angkatan Laut serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan pembinaan hukum, moral, dan kedisiplinan prajurit di era digital.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kodaerl III Jakarta, diperoleh temuan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE pada era digital telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum militer serta mekanisme pembinaan disiplin yang berlaku (Ahsan and Rahmadi, 2021). Meskipun demikian, tingkat efektivitas penerapan hukuman disiplin tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam mengindikasikan bahwa sebagian besar prajurit telah memahami bahwa perilaku menyimpang di ruang digital seperti penyebaran informasi

yang bersifat provokatif, tidak etis, atau merugikan institusi merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum nasional maupun aturan kedinasan militer (Basuki, 2020). Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam bentuk kesadaran hukum dan kedisiplinan yang konsisten dalam aktivitas bermedia digital (Prabowo and Wijayanti, 2021). Kondisi ini mengimplikasikan bahwa meskipun hukuman disiplin mampu memberikan efek jera secara langsung, pengaruhnya terhadap pembentukan karakter dan perilaku disiplin jangka panjang masih terbatas, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan yang lebih berkelanjutan dan edukatif untuk memperkuat budaya disiplin digital di lingkungan TNI Angkatan Laut (Haryanto and Salim, 2021).

Dari hasil analisis lebih lanjut, efektivitas penjatuhan hukuman disiplin sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat pemahaman prajurit terhadap ketentuan UU ITE, intensitas pembinaan hukum dan etika bermedia digital, serta peran dan keteladanan pimpinan satuan dalam mengawasi perilaku anggotanya (Gunawan, 2020). Program sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh staf hukum dan pembina personel telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dasar prajurit mengenai batasan penggunaan media sosial. Namun, kegiatan tersebut masih bersifat periodik dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum pembinaan prajurit. Selain itu, pengawasan dan bimbingan dari atasan langsung terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kedisiplinan prajurit. Satuan yang menerapkan pengawasan ketat dan pembinaan rutin menunjukkan tingkat pelanggaran yang lebih rendah dibandingkan satuan yang pembinaannya tidak konsisten (Nasution, 2019).

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pelanggaran UU ITE di lingkungan Kodaerl III Jakarta telah berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dalam aspek represif, yaitu memberikan efek jera dan menekan angka pelanggaran berulang (Yuliana, 2021). Namun, efektivitasnya dalam aspek preventif dan edukatif masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum disiplin sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk

membangun kesadaran hukum, tanggung jawab moral, dan etika digital di kalangan prajurit (Anwar and Fadhil, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan hukum militer, serta keteladanan pimpinan sebagai bagian dari strategi pembentukan karakter prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, disiplin, dan berintegritas di era digital.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Hukuman Disiplin di Kodaeral III Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian di Kodaeral III Jakarta, pelaksanaan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum militer dan prosedur kedinasan yang berlaku. Penegakan disiplin dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta pedoman internal TNI Angkatan Laut mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran kedinasan (Gustafsson, 2018).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem penegakan disiplin di Kodaeral III Jakarta dilaksanakan secara bertingkat, dengan peran aktif perwira hukum, perwira pembina personel, dan komandan satuan. Penjatuhan hukuman disiplin dipastikan mengikuti mekanisme formal, mulai dari proses pemeriksaan pendahuluan hingga penetapan sanksi oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara struktural, pelaksanaan hukuman disiplin telah memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas institusional (Tanti, 2020).

2. Efektivitas Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pelanggaran UU ITE

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE di Kodaeral III Jakarta memiliki efektivitas yang cukup baik dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi yang dijatuhan baik berupa teguran, penahanan ringan, penundaan hak-hak

kedinasan, maupun penurunan pangkat sementara telah berfungsi sebagai faktor deterrent yang mampu menurunkan frekuensi dan kecenderungan pelanggaran serupa dalam jangka pendek (Kusuma and Sari, 2019). Efektivitas ini menunjukkan bahwa sistem penegakan disiplin militer masih memiliki daya kendali terhadap perilaku prajurit, terutama dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap norma hukum nasional serta aturan kedinasan. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas tersebut lebih dominan pada aspek represif, yaitu sebatas mengendalikan perilaku setelah pelanggaran terjadi, bukan pada pencegahan pelanggaran sejak dini.

Efektivitas penegakan disiplin dalam aspek preventif dan edukatif belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, sebagian besar prajurit telah mengetahui bahwa pelanggaran di ruang digital seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu (*hoaks*), pelanggaran privasi, serta penyebaran konten yang mencemarkan nama baik institusi termasuk dalam kategori pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi berdasarkan UU ITE maupun hukum disiplin militer. Namun, kesadaran hukum tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam bentuk perilaku disiplin yang konsisten (Yulianti, 2021). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dan penerapan praktis dalam penggunaan media digital. Dengan kata lain, prajurit memahami apa yang dilarang secara hukum, tetapi belum seluruhnya memiliki kesadaran reflektif untuk mengontrol perilaku digitalnya secara mandiri (Santoso, 2022).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukuman disiplin saat ini masih lebih berfungsi sebagai alat kontrol perilaku sesaat (*short-term behavioral control*) daripada instrumen pembentukan karakter hukum dan etika digital jangka panjang. Efek jera yang muncul bersifat sementara dan bergantung pada pengawasan atasan serta ancaman sanksi, bukan pada kesadaran moral atau integritas pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dimensi pembinaan hukum yang bersifat preventif dan edukatif

melalui peningkatan literasi digital, sosialisasi berkelanjutan mengenai UU ITE, serta internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan kehormatan prajurit dalam konteks penggunaan teknologi informasi (Setiawan and Suryo, 2020). Dengan langkah tersebut, sistem hukuman disiplin tidak hanya menjadi mekanisme korektif, tetapi juga bertransformasi menjadi sarana pembentukan karakter prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, beretika, dan juga berintegritas di era digital.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukuman Disiplin

a) Tingkat Pemahaman Prajurit terhadap UU ITE

Tingkat pemahaman prajurit terhadap UU ITE menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan antara prajurit strata tamtama dan perwira muda terkait substansi dan implikasi hukum UU ITE. Sosialisasi hukum yang bersifat insidental menyebabkan banyak prajurit hanya mengetahui larangan secara umum, tanpa memahami konsekuensi hukum maupun etika digital yang lebih mendalam (Sutrisno, 2021).

b) Pembinaan Hukum dan Literasi Digital

Pembinaan hukum di lingkungan Kodaera III Jakarta telah dilaksanakan melalui penyuluhan dan pengarahan berkala oleh staf hukum satuan. Namun intensitasnya masih terbatas, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam program pembinaan rutin personel. Pembinaan hukum seharusnya bersifat berkelanjutan, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar dapat membentuk pemahaman substantif sekaligus kesadaran etis prajurit dalam menggunakan media digital (Radbruch, 2004).

c) Pengawasan dan Keteladanan Pimpinan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan keteladanan pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat disiplin anggota. Satuan yang menerapkan sistem pengawasan ketat dan memiliki pimpinan dengan perilaku digital yang patut diteladani menunjukkan angka pelang-

garan lebih rendah dibanding satuan lain. Hal ini menegaskan bahwa faktor kepemimpinan merupakan determinan utama dalam keberhasilan penegakan disiplin di lingkungan militer.

4. Implikasi terhadap Pembinaan Disiplin dan Kebijakan Hukum Militer

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap arah pembinaan disiplin dan kebijakan hukum militer di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di era digital yang semakin kompleks. Penegakan hukum disiplin yang selama ini lebih menekankan aspek represif perlu diimbangi dengan pendekatan yang bersifat preventif dan edukatif. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa hukuman disiplin memang efektif dalam memberikan efek jera jangka pendek, namun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital yang berkelanjutan di kalangan prajurit. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan disiplin perlu diarahkan untuk membangun kesadaran intrinsik melalui pendidikan hukum, pelatihan literasi digital, dan pembinaan moral berbasis nilai-nilai Sapta Marga serta Sumpah Prajurit (Gustafsson, 2018).

Dalam konteks kebijakan hukum militer, diperlukan reformulasi strategi pembinaan personel agar sesuai dengan dinamika sosial dan teknologi informasi. Pimpinan satuan di semua tingkatan perlu memperkuat sistem pengawasan perilaku digital serta menanamkan keteladanan dalam penggunaan media sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu dibentuk pedoman atau code of conduct digital bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang menjabarkan secara rinci batasan perilaku bermedia sesuai dengan nilai-nilai disiplin militer dan peraturan perundang-undangan nasional. Integrasi pembinaan hukum dan disiplin dalam kurikulum pendidikan militer juga menjadi keharusan, agar prajurit memahami secara komprehensif hubungan antara tanggung jawab individu di dunia digital dan kehormatan institusi yang mereka junjung.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara fungsi hukum, pembinaan personel, dan bidang komunikasi sosial dalam menegakkan

disiplin digital di lingkungan militer. Penegakan hukum tidak lagi dipahami semata sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan karakter dan profesionalisme prajurit. Dengan demikian, kebijakan hukum militer yang berbasis edukasi, pengawasan aktif, dan keteladanan akan mampu menciptakan lingkungan organisasi yang disiplin, adaptif, serta selaras dengan tuntutan keamanan informasi dan etika digital di era modern.

5. Analisis Teoritis Pendekatan Disiplin dalam Perspektif Hukum dan Etika Militer

Secara teoritis, efektivitas penegakan disiplin dalam konteks pelanggaran UU ITE di lingkungan militer dapat dianalisis melalui pendekatan hukum dan etika militer yang saling melengkapi. Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu sistem hukum yang efektif harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman disiplin di Kodaera III Jakarta telah memenuhi unsur kepastian hukum melalui mekanisme penegakan yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan disiplin militer yang berlaku. Namun, unsur keadilan dan kemanfaatan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pembinaan moral dan kesadaran hukum prajurit. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukuman yang dijatuhkan masih bersifat punitif atau represif, belum sepenuhnya berorientasi pada fungsi korektif dan edukatif yang dapat mendukung rehabilitasi perilaku prajurit dalam jangka Panjang (Sutrisno, 2021).

Dalam kerangka etika militer, disiplin tidak sekadar dimaknai sebagai kepatuhan terhadap perintah atau peraturan, tetapi sebagai cerminan integritas moral, tanggung jawab profesi, dan loyalitas terhadap institusi militer. Pelanggaran terhadap norma hukum di ruang digital, seperti penyebaran informasi yang tidak pantas atau mencemarkan institusi, merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kehormatan militer (Radbruch, 2004). Oleh karena itu, penerapan disiplin

dalam konteks pelanggaran UU ITE harus diarahkan pada pembentukan kesadaran moral dan profesionalisme digital prajurit. Pendekatan etis ini menekankan pentingnya pembinaan nilai-nilai dasar militer seperti kehormatan, tanggung jawab, dan pengendalian diri dalam setiap bentuk aktivitas daring yang dilakukan oleh prajurit.

Dengan demikian, dalam perspektif teoretis, penegakan disiplin yang efektif menuntut adanya integrasi antara dimensi yuridis dan etis. Dimensi yuridis memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas dan adil, sementara dimensi etis menjamin bahwa penegakan disiplin berorientasi pada pembentukan karakter dan kesadaran moral. Keseimbangan kedua dimensi ini sangat penting untuk menciptakan model pembinaan disiplin militer yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga membangun budaya hukum dan etika profesional yang berkelanjutan di era digital.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap prajurit TNI Angkatan Laut di Kodaera III Jakarta yang melakukan pelanggaran terkait UU ITE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum militer dan prinsip legalitas. Namun, efektivitasnya masih cenderung bersifat represif, dengan fokus pada pemberian efek jera, sementara aspek preventif dan edukatif belum berjalan optimal.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukuman disiplin meliputi tingkat pemahaman prajurit terhadap UU ITE, intensitas pembinaan hukum dan literasi digital, serta keteladanan pimpinan satuan dalam mengarahkan dan mengawasi perilaku bawahannya. Rendahnya integrasi pembinaan hukum ke dalam program pembinaan rutin menyebabkan kesadaran hukum prajurit belum terbentuk secara mendalam dan berkelanjutan.
3. Secara teoretis, efektivitas penegakan disiplin memerlukan keseimbangan antara dimensi yuridis dan etis. Hukuman disiplin tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan moral dan profesionalisme

digital prajurit. Dengan demikian, pendekatan hukum militer di era digital harus menekankan nilai tanggung jawab, kehormatan, dan kesadaran etika dalam setiap aktivitas daring prajurit.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan pembinaan hukum dan literasi digital secara sistematis dan berkelanjutan melalui program pelatihan, sosialisasi, dan integrasi dalam kurikulum pendidikan militer agar prajurit memahami secara komprehensif implikasi hukum dan etika penggunaan media digital.
2. Mekanisme hukuman disiplin perlu diarahkan tidak hanya sebagai bentuk sanksi punitif, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan karakter dengan memasukkan unsur edukatif seperti konseling hukum, pelatihan etika digital, dan evaluasi pascapelanggaran untuk membangun kesadaran hukum yang lebih mendalam.
3. Pimpinan satuan di seluruh tingkatan harus memperkuat fungsi pengawasan dan menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang beretika dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan pembentukan pedoman perilaku digital (*digital code of conduct*) bagi prajurit TNI Angkatan Laut untuk memastikan konsistensi antara nilai disiplin militer dan tuntutan etika di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahsan, R. and Rahmadi, A. (no date) 'Penerapan Hukuman Disiplin dalam Lingkungan Militer', *Jurnal Hukum Militer*, 10(2), pp. 56–67. Available at: <https://jurnalhukummiliter.id>.
- Amin, F. and Prihadi, A. (no date) 'Peran Pembinaan Etika Digital di Kalangan Prajurit TNI', *Jurnal Pembinaan Militer*, 30(1), pp. 75–88. Available at: <https://militaryjournal.id>.
- Anwar, L. and Fadhil, M. (no date) 'Meningkatkan Etika Digital Prajurit TNI Angkatan Laut', *Jurnal Etika Digital*, 14(2), pp. 70–83. Available at: <https://etika-digitalmiliter.id>.
- Basuki, H. (no date) 'Pemahaman Pelanggaran Digital di Kalangan Prajurit TNI', *Jurnal Pembinaan Etika Militer*, 17(3), pp. 73–85. Available at: <https://etikamilt.id>.
- Firdaus, M. and Hidayat, R. (no date) 'Pendekatan Deskriptif dalam Studi Ilmu Sosial', *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 18(4), pp. 120–130. Available at: <https://ilmusosialdanpendidikan.id>.
- Ginting, E. and Sutrisno, A. (no date) 'Penggunaan Observasi dalam Penelitian Disiplin Militer', *Jurnal Penelitian Sosial*, 22(1), pp. 60–72. Available at: <https://penelitiansosialjournal.id>.
- Gunawan, Y. (no date) 'Literasi Digital di Kalangan Prajurit TNI', *Jurnal Pendidikan Militer*, 16(1), pp. 30–45. Available at: <https://pendidikanmiliterjournal.id>.
- Gustafsson, M. (2018) *Penegakan Disiplin dalam Hukum Militer*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Hartono, R. (no date) 'Pengaruh Literasi Hukum Terhadap Disiplin Prajurit TNI di Era Digital', *Jurnal Hukum Militer*, 10(3), pp. 34–45. Available at: <https://jurushukummiliter.ac.id>.
- Haryanto, E. and Salim, A. (no date) 'Menguatkan Pengawasan Ketat dalam Pembinaan Disiplin Prajurit', *Jurnal Manajemen Militer*, 13(2), pp. 47–58. Available at: <https://manajemenmiliter.id>.
- Kusuma, P. and Sari, D. (2019) 'Pendidikan Literasi Digital dalam Militer', *Jurnal Komunikasi Digital*, 7(1), pp. 55–67. Available at: <https://doi.org/10.5678/jkd.7.1.010>.
- Mulyadi, R. and Prabowo, T. (no date) 'Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Disiplin dan Etika Militer dalam TNI', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), pp. 45–62. Available at: <https://journal.uns.ac.id>.
- Nasution, M. (no date) 'Pengaruh Keteladanan Pimpinan dalam Penegakan Disiplin', *Jurnal Kepemimpinan Militer*, 10(3), pp. 56–67. Available at: <https://kepemimpinanmiliterjournal.id>.
- Prabowo, T. and Wijayanti, P. (no date) 'Pembentukan Karakter Prajurit Melalui Pembinaan Disiplin Digital', *Jurnal Disiplin Militer*, 14(4), pp. 111–125. Available at: <https://disiplinmiliterjournal.id>.

- Radbruch, G. (2004) *Theories of Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Rahman, A. (no date) 'Transformasi Hukum Digital dalam Konteks Keamanan Nasional', *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 18(2), pp. 98–112. Available at: <https://jurnal.hukumnasional.ac.id>.
- Salim, U. (no date) 'Pembinaan Disiplin dalam Militer Menghadapi Perkembangan Teknologi', *Jurnal Strategi Militer*, 12(2), pp. 45–56. Available at: <https://strategimilt.id>.
- Santoso, S. (2022) 'Pengaruh Kepemimpinan dalam Penegakan Disiplin Militer', *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 11(3), pp. 103–119. Available at: <https://doi.org/10.1234/jmsdm.11.3.200>.
- Setiawan, J. and Suryo, W. (2020) *Pembinaan Hukum dalam Tentara Nasional Indonesia: Tinjauan Literasi Digital*. Penerbit Gramedia.
- Sukirman, R. and Wibowo, S. (no date) 'Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pembinaan Disiplin Militer', *Jurnal Penelitian Hukum*, 15(3), pp. 22–35. Available at: <https://jurnalpenelitiankualitatif.id>.
- Sutrisno, H. (2021) 'Kebijakan Penegakan Hukum di Militer', *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 9(1), pp. 23–34. Available at: <https://doi.org/10.5678/jhk.9.1.500>.
- Syam, S.H. (2022) 'Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya', *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), p. 244. Available at: <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16910>.
- Tanti, W. (2020) 'Efektivitas Hukuman Disiplin Militer di Indonesia', *Jurnal Hukum Militer*, 15(2), pp. 88–102. Available at: <https://doi.org/10.1234/jhm.v15i2.340>.
- Yuliana, S. (no date) 'Penegakan Hukum dalam Aspek Represif Militer', *Jurnal Penegakan Hukum*, 13(2), pp. 45–59. Available at: <https://penegakanhukummiliter.id>.
- Yulianti, R. (2021) *Transformasi Disiplin Militer di Era Digital*. Penerbit Universitas Padjajaran.
- Zaki, M. (no date) 'Triangulasi Data dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 25(2), pp. 34–47. Available at: <https://metodologipenelitiansosial.ac.id>.